



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.1.4/18/ 2024

TENTANG
USULAN PENGANGKATAN CALON WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG MASA JABATAN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan pimpinan defenitif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Masa Jabatan 2024-2029, maka terlebih dahulu perlu dilakukan usulan pengangkatan calon Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2028 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.1.4.2/1127/2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 4 September 2024;

2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesi Raya Nomor 10-0684/Kpts/DPP-GERINDRA/2024 tentang Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh Periode 2024-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG USULAN PENGANGKATAN CALON WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG MASA JABATAN 2024-2029.

KESATU : Menetapkan usulan pengangkatan Calon Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Masa Jabatan 2024-2029 dengan nama dan jabatan sebagai berikut :
SYAIFUL BAHRI, SH sebagai Calon Wakil Ketua

KEDUA : Usulan pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Masa Jabatan 2024-2029 dengan nama-nama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati Aceh Tamiang untuk ditetapkan peresmian pengangkatannya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Baru
Pada Tanggal, 28 Oktober 2024 M
25 Rabiul Akhir 1446 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TAMIANG
Ketua Sementara,



FADLON

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2028 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.1.4.2/1127/2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Penetapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 4 September 2024;

2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 10-0684/Kpts/DPP-GERINDRA/2024 tentang Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh Periode 2024-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG USULAN PENGANGKATAN CALON WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG MASA JABATAN 2024-2029.

KESATU : Menetapkan usulan pengangkatan Calon Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Masa Jabatan 2024-2029 dengan nama dan jabatan sebagai berikut :
SYAIFUL BAHRI, SH sebagai Calon Wakil Ketua

KEDUA : Usulan pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Masa Jabatan 2024-2029 dengan nama-nama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati Aceh Tamiang untuk ditetapkan peresmian pengangkatannya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Baru
Pada Tanggal, 28 Oktober 2024 M
25 Rabiul Akhir 1446 H

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TAMIANG
Ketua Sementara,**



FADLON